

P-ISSN: 2598-974X
E-ISSN: 2598-6252
VOL. 2 NO. 2 (2018)

Mizan

JOURNAL OF ISLAMIC LAW

**Election Practices Based on Money Politics
In The Dimensions of State Political Thought**

Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati

Historical Dynamics of Islamic Law Methodology (Ushul Fiqh)

Arip Purkon

**Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil**

Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari

Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu

Abu Tamrin

**Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/
Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna

Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam

Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah

Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad

Yono



Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khaldun
Bogor

Mizan

Journal of Islamic Law

VOL. 2 NO. 2 (2018)

Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.

MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a **CrossRef** Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor)
Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

EDITOR IN CHIEF

Syarifah Gustiawati Mukri

EDITORS

Suyud Arif
Sutisna
Yono

ASSISTANT TO THE EDITORS

Siti Anisaul Kamilah

Redaktur Office

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162
Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884
Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>,
E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id
Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>

Mizan

Journal of Islamic Law

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 101 Election Practices Based on Money Politics in the Dimensions of State Political Thought**
Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati
- 117 Historical Dynamics of Islamic Law Methodology (Ushul Fiqh)**
Arip Purkon
- 127 Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil**
(Legal Considerations for Pregnant Marriage According to the Head of the Office of Religious Affairs in Parung District, Bogor Regency)
Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari
- 145 Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu**
(Logic of the Miracle of the Qur'an in the Philosophy of Science Dimension)
Abu Tamrin
- 165 Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**
(Dispensation of Underage Child Marriage in Determination of Case Number 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp in Central Jakarta Religious Court)
Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna
- 183 Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam**
(Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law)
Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah
- 195 Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad**
(Reviewing the Hadith about Death Penalty for Apostates)
Yono

Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad*

(Reviewing the Hadith about Death Penalty for Apostates)

Yono¹

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.298>

Abstract:

Exit out of Islam in Islamic teachings is an act of hudud crime which is punishable by death. This certainly seems contrary to the principles of Islam known as the religion which is rahmatan lil alamin, a religion full of love. Therefore, this paper wants to answer a number of issues, how is the content of the hadith concerning capital punishment for apostates? what is the validity of the hadith about capital punishment for apostates? How do scholars interpret these traditions? If it is understood literally the traditions of the prophet show the death penalty command for the perpetrator, but if understood contextually apostates who can be killed are apostates who fight Allah and His Messenger only and those who commit betrayal to the Muslims while fighting by joining infidel. There were differences of opinion in understanding this hadith between traditional scholars and modern scholars. In the view of the traditional clerics of apostates based on the hadith, they must be put to death regardless of their apostasy.

Keywords: Apostasy, Death Penalty, Hadith

Abstrak:

Perbuatan keluar dari Agama Islam dalam ajaran Islam merupakan tindakan kejahatan hudud yang diancam hukuman mati. Hal ini tentu terlihat bertentangan dengan prinsip Islam yang dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, makalah ini ingin menjawab beberapa persoalan, bagaimana kandungan hadis tentang pidana mati bagi pelaku murtad? bagaimana validitas hadis tentang pidana mati bagi pelaku murtad? Bagaimana ulama memaknai hadis-hadis tersebut? Apabila dipahami secara harfiah hadis-hadis nabi tersebut menunjukkan perintah hukuman mati bagi pelaku, namun apabila dipahami secara kontekstual orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya saja dan orang yang melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin saat berperang dengan bergabung kepada kaum kafir. Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis ini antara ulama tradisional dan ulama modern. Dalam pandangan ulama tradisional pelaku murtad berdasarkan hadis itu harus dihukum mati apapun bentuk murtadnya.

Kata Kunci: Murtad, Pidana mati, Hadis

* Diterima: 15 September 2018, Revisi: 20 Oktober 2018, Dipublikasi 10 Desember 2018.

¹ Yono adalah dosen tetap pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia. E-mail: yono@fai.uika-bogor.ac.id.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, agama yang penuh kasih sayang, agama yang senantiasa menebar rahmat bagi alam semesta beserta isinya. Dalam Islam jangankan sesama manusia kepada binatang dan tumbuhanpun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Namun demikian, seringkali ajaran Islam/hukum Islam oleh sebagian masyarakat kontemporer dianggap tidak mencerminkan rahmatan lila'lamin. Contoh seperti Hukuman pidana Islam, baik *qisas*, *ta'zir*, *diyat* maupun *had*.

Diantara hukum pidana Islam yang dianggap tidak mencerminkan rahmatan lilalamin oleh akademisi adalah teks sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan agamanya (Islam) maka diperintah untuk dibunuh. Adanya pemahaman tekstual atas hadis ini akan memunculkan Islam yang radikal dan ekstrim bagi banyak kalangan kontemporer dan akademisi.

Pemberlakuan hukuman bagi orang yang murtad jika didasarkan kepada hadis nabi maka hukumannya adalah dibunuh. Hal ini paradoks dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam dan berpindah memeluk agama lain, hukumnya adalah dibunuh.²

Berdasarkan hal di atas menarik untuk kemudian dikaji bagaimana pemahaman yang benar soal hadis-hadis yang berhubungan dengan hukuman mati bagi pelaku murtad dan segala ketentuannya. Oleh karenanya ada beberapa permasalahan yang menjadi rumusan dalam artikel ini, diantaranya yaitu; Bagaimana redaksi hadis Nabi tentang hukuman pidana Islam bagi orang murtad? Bagaimana validitas hadis Nabi tentang hukuman pidana Islam bagi orang murtad? Bagaimana pendapat para ulama' menyikapi hadis pidana Islam bagi orang murtad?

Redaksi hadis-hadis tentang pidana Islam bagi orang murtad

Ada banyak hadis Nabi yang berbicara soal pidana Islam bagi orang murtad. Berikut diantara redaksi hadis-hadis tersebut:

1. Hadis Shahih al-Bukhari

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: أتني علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم،

² Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-Bābī, t.th.), 78.

لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه³

2. Musnad Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ حَسَنٌ أَبُو زَيْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِلَالٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، فَحَدَّثْتُهُمْ بِمَسِيرِهِ ، وَبِعِلَامَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبِعِيرِهِمْ ، فَقَالَ نَاسٌ ، قَالَ حَسَنٌ : نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُولُ ؟ ! فَارْتَدُّوا كُفَّارًا ، فَضَرَبَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ ، وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الرَّقُومِ ! هَاتُوا ثَمْرًا وَرُبْدًا ، فَتَرَفَعُوا . وَرَأَى الدَّجَالَ فِي صُورَتِهِ رُؤْيَا عَيْنٍ ، لَيْسَ رُؤْيَا مَنْامٍ ، وَعِيسَى ، وَمُوسَى ، وَإِبْرَاهِيمَ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَالِ ؟ فَقَالَ : " أَفْمُرُّ هِجَانًا ، قَالَ حَسَنٌ : قَالَ : رَأَيْتُهُ فَيَلْمَانِيًّا أَفْمَرَ هِجَانًا ، إِحْدَى عَيْنَيْهِ قَائِمَةٌ ، كَأَنَّهَا كَوَّكَبٌ دُرِّيٌّ ، كَأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى شَابًّا أَبْيَضَ ، جَعَدَ الرَّأْسِ ، حَدِيدَ الْبَصَرِ ، مُبْطِنَ الْخَلْقِ ، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحَمَ آدَمَ ، كَثِيرَ الشَّعْرِ ، قَالَ حَسَنٌ الشَّعْرَةَ ، شَدِيدَ الْخَلْقِ ، وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِزْبٍ مِنْ آرَابِهِ ، إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مَيِّ ، كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَلِّمْ عَلَيَّ مَالِكٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ⁴

Validitas Hadis Tentang Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram

a. Takhrij hadis

Ada beberapa metode dalam melakukan *takhrij* sebuah hadis, metode-metode tersebut yaitu: *Takhrij* dengan *Rawai a'la*, *Takhrij* dengan salah satu lafaz matan hadits, *Takhrij* dengan menggunakan tema hadits, *Takhrij* dengan menggunakan lafaz yang asing/*gharib* dari matan hadits, *Takhrij* dengan mengetahui ahwal al-hadits, dan *Takhrij* dengan komputer atau aplikasi digital.⁵

Diantara metode tersebut adalah dengan menggunakan sebuah lafaz (kata) dalam matan hadis.⁶ Metode digunakan untuk mencari hadis mengenai pidana murtad. Penelusuran hadis pidana murtad melalui kata *irtadda* atau kata *baddala* dalam kitab *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* alih bahasa oleh

³ Al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâriy*, Hadis nomor 7211.

⁴ Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 5 (Kairo: Muassasah Qarthabah, t.th), 231, Hadis nomor: 2068.

⁵ Suryadi dan Muhammad al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2009, h.38-50.

⁶ Hamzah 'Abdullah al-Malibari, *Kaifa Nadrus 'ilm Takhrij al-Hadis*. (Beirut, Dar Ibn Hazm, 2009), h.32.

Muhammad Fu'ad 'Abd. Al-Baqi. Kitab ini merupakan kitab kamus` yang merangkum sembilan kitab hadis yang *mu'tabar (al-kutub al-tis'ah)* yakni *Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Muwatta' Malik dan Sunan al-Darimi.*

Pencarian hadis dilakukan dalam kitab *Mu'jam Mufahras* dengan menggunakan lafaz *irtadda* dan *baddala*, dan dengan menggunakan bantuan aplikasi digital *Maktabah Syamilah* hasilnya ditemukan beberapa hadis lebih dari 10 hadis.

b. Kualitas hadis

Dalam ilmu hadis kriteria kualitas sebuah hadis dikategorikan shahih apabila memenuhi Kaidah-kaidah kesahihan baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Adapun kaidah kesahihan dari sisi sanadnya sebagai berikut: Bersambung sanadnya, Adil, Dabit, Terbebas dari syaz dan Terbebas dari 'illah. Sedangkan Kriteria keshahihan hadis dari sisi matan adalah meliputi tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Menurut Muhammad Ajaj al-Khatib dalam kitabnya *Ushul al-Hadits*, menjelaskan bahwa untuk menilai kualitas sebuah hadis maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu: Berpegang pada Sanad, meningkatkan semangat ilmiah dan ketelitian dalam meriwayatkan hadits, Para ulama memerangi para pendusta dan tukang cerita, Menjelaskan hal ikhwal para perawi; dan Meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadits maudhu' baik tanda-tanda hadits palsu pada sanad dan matan.⁷

Sehubungan dengan hadis-hadis tentang pidana murtad di atas dapat dikategorikan hadis yang mempunyai sanad yang sahih, para perawinya adalah perawi yang *tsiqah*. Namun, perlu kiranya dipertimbangkan pendapat Jawdat Sa'id, ada beberapa hadis berkaitan dengan hukuman bagi murtad, perlu dianalisis terutama dari sudut kredibilitas dan integritas perawinya. *Pertama*, karena hanya diriwayatkan 'Abd Allâh ibn 'Abbâs lalu ke Ikrimah baru kemudian menyebar ke yang lain. Akram Ridâ mengutip pernyataan sejumlah Sahabat atau ulama yang menceritakan kebohongan Ikrimah. Misalnya, Ibn 'Umar pernah berkata kepada Nâfi', ,Bertakwalah kepada Allah. Celakalah jika engkau mendustakan aku sebagaimana Ikrimah berdusta tentang Ibn 'Abbâs'. *Kedua*, salah satu rantai perawi Hadis itu adalah Muhammad ibn al-Fadl al-Sadusi. Perawi ini dianggap memiliki intelektualitas rendah serta mengalami kepikunan. Cacat pada dua perawi inilah yang menyebabkan kualitas Hadis man

⁷ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, Terj. (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002), h.364 -368.

baddal dînah faqtulûh, menurun drastis. Hadis itu tidak sampai derajat mutawâtir, melainkan Hadis ahâd.⁸

Terminologi Murtad

Secara etimologi murtad diambil dari bahasa arab yang merupakan turunan dari kata *radda* yang artinya berbalik atau keluar. Dalam bahasa Indonesia kata murtad dianggap semakna dengan riddah atau irtidad. Pelak riddah disebut murtad.⁹ Murtad dari segi bahasa juga bisa diartikan menolak, berpaling atau mengabaikan. Pengambilan arti tersebut selaras dengan beberapa ayat al-Quran, misalnya murtad dengan arti menolak/ditolak yaitu terdapat dalam surat yusuf ayat 110. Allah berfirman:

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa (QS: Yusuf:110).

Adapun murtad dengan arti kembali atau dikembalikan itu sebagaimana terdapat dalam QS al-Anam ayat 28 dan QS Ali Imran Ayat 149. Sedang kata murtad yang memiliki arti berpaling itu seperti yang terdapat dalam QS Muhammad ayat 25, dan kata murtad dengan makna kembali itu terdapat dalam QS Yusuf ayat 96. Dengan demikian kata murtad sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut memiliki banyak arti, seperti menolak yakni menolak kebenaran, berpaling yakni berpaling dari agama Allah dan makna kembali maksudnya kembali kepada kekufuran.

Adapun arti murtad secara istilah adalah masuknya seorang muslim ke agama kafir, apapun macamnya. Bila seorang muslim meninggalkan agama Islam dan kemudian masuk agama kafir, maka dia disebut murtad, yakni keluar dari yang benar menuju yang batil. Jadi terminologi murtad hanya digunakan bagi muslim yang keluar dari agama Islam dan masuk agama kafir tidak untuk sebaliknya.¹⁰

Sayyid Sabiq menjelaskan dengan rinci bahwa riddah adalah kembalinya orang islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga ketika seorang muslim dianggap dianggap kembali kepada kekafiran atau berpindah agama karena ada unsur paksaan, maka ia tidak bisa disebut sebagai *riddah*.¹¹

⁸ Jawdat Sa'îd, *Lâ Ikrâh fi al-Dîn: Dirâsah wa Abhâth fi al-Fikr al-Islâmî*, (Damaskus: al-'Ilm wa al-Salâm, 1997), h.37-38.

⁹ Depertemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Penerbit CV Anda Utama,1993), h.226.

¹⁰ Abdullah Ahmad Qadiri, *Murtad Dikutuk Allah*, (Pustaka Mantiq, tth), h.20.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IX, terj. Moh. Husein (Bandung:al-Ma'arif, 1996), h.159.

Maka dari itu, Paksaan terhadap orang Islam untuk menyatakan kekafiran tidak dapat mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam sepanjang hatinya tetap teguh memegang keimanan terhadap agamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah sebagai berikut:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.” (QS: an-Nahl: 106).

Penjelasan Hadis Tentang Pidana Murtad

Hadis-hadis diatas secara harfiah dengan tegas menyatakan perintah nabi agar menghukum mati bagi pelaku murtad. Namun demikian, dalam memahami maksud hadis tersebut beberapa ulama berbeda pandangan sebagai berikut: Ibn Rusd menegaskan bahwa penerapan hadis ini bukan kepada orang yang keluar dari Islam (pindah agama), tetapi kepada mereka yang murtad yang hendak memerangi kaum Muslimin. Dengan demikian, konteks hadis tersebut adalah perang, dan yang dikenai hukum mati adalah mereka kaum pria yang terlibat sedangkan wanita tidak termasuk di dalamnya.¹²

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang Muslim boleh dibunuh karena tiga hal. Satu di antaranya dalam pemahaman ulama fiqh adalah orang yang murtad. Sementara redaksional hadis tersebut berbunyi: meninggalkan agamanya dan memisahkan (*al-tārik*) dirinya dari komunitas Islam (*al-jamā'ah*). Dalam versi lain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, menggunakan frase *al-mufāriq li al-jamā'ah*.¹³ Secara kontekstual, frase ini mengandung pengertian bahwa orang-orang Muslim yang memisahkan diri atau meninggalkan orang-orang Muslim lain untuk kemudian bergabung dengan pasukan musuh menunjukkan bahwa situasi pada saat itu adalah situasi perang. Mereka yang murtad dibunuh adalah bukan karena menukar agamanya. Akan tetapi lebih disebabkan oleh permusuhannya. Pemahaman seperti ini secara deduktif sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam surat al-Mā'idah: 33 dan al-Nisā': 89. Namun jika yang murtad tersebut lari dan berlindung ke dalam sejumlah suku yang tidak melakukan peperangan terhadap orang-orang Islam, maka ia tidak boleh dibunuh.

Syekh Maḥmūd Shalṭūt menegaskan bahwa permasalahan tindak pidana murtad (*riḍḍah*) ini perlu ditinjau kembali. Alasannya adalah karena kebanyakan ulama berpandangan bahwa sanksi ḥudūd tidak bisa dilakukan atas dasar hadis aḥād. Sementara kekufuran itu sendiri bukanlah penyebab halalnya darah

¹² Ibn Rusd, *Bidāyat al-Muḥtadid*, h.342.

¹³ al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī*, Jilid XI (Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983), h.164.

seorang pelaku murtad. Akan tetapi yang menyebabkan halalnya darah pelaku murtad adalah sikap permusuhan dan perlawanannya (*al-muḥārabah wa al-'udwān*) terhadap kaum Muslimin.¹⁴

Menurut *Tengku* Muhamad Hasbi As-Shidiqy, Secara Harfiah memang hadis ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah dia disuruh bertaubat dulu ataupun tidak. Namun apabila kita berpegang kepada zahir hadis, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, terhadap agama yang menurut pendapat mereka baik. Oleh karena itu hadis ini jangan diambil secara harfiah, melainkan hadis ini harus dita'likkan bahwa yang harus dibunuh atau dihukum mati adalah orang murtad yang dengan sengaja merusak agama Islam dan merusak akidah orang lain, hal ini pun dilakukan atas pertimbangan hakim atau penguasa setelah orang murtad tersebut disuruh bertaubat, jika kemudian mereka bertaubat maka mereka tidak harus dibunuh.¹⁵

Menurut M. Quraish Shihab berkata bahwa sekalipun ada Hadis yang berkaitan dengan larangan pindah agama, maka Hadis-hadis itu harus dilihat sebagai bentuk kebijaksanaan di dalam menata suatu masyarakat. Sebab boleh jadi itu berlaku untuk masyarakat tertentu dan tidak untuk masyarakat lain. Bahkan sekiranya itu merupakan kebijakan Nabi, maka kebijakan itu harus dilihat dalam posisi Nabi sebagai apa: sebagai Rasul, pemberi fatwa, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin masyarakat yang arah kebijakannya bisa berbeda-beda karena perbedaan situasi dan kondisi.¹⁶

Adapun menurut Jawdat Sa'īd secara tegas berkata bahwa Hadis yang menyuruh membunuh orang murtad itu bertentangan dengan *nash* Alquran, yaitu *lā ikrāh fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama). Menurut dia, Hadis *man baddala dīnah* itu tidak bisa membatalkan Alquran yang menjamin kebebasan beragama. Al-hasil berdasarkan teks al-Qur'an dan hadis maka memasukkan tindakan *riddah* sebagai *jarimah ḥudūd* adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta normatif dan historis (tekstual dan kontekstual).

Al-Hasil hadis diatas secara tekstual memang berupa perintah nabi untuk menghukum mati pelaku Murtad, tetapi bisa jadi yang dimaksud Nabi dalam hadis tersebut bukan atas kemurtadannya semata melainkan bagi orang yang melakukan penghianatan berat terhadap kaum muslimin dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum muslimin berperang melawan

¹⁴ Maḥmūd Shalṭūt, *al-Islām Aqīdah wa Sharī'ah*, h.289

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadīts-Hadīts Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), Jilid IX, Cet. Ke-3, h.249.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama*, dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998), h.190.

mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar lainnya terhadap kaum muslimin.¹⁷

Pandangan Ulama Fiqh Tentang Pidana Murtad

Dalam pandangan fikih-fikih tradisional hukuman pelaku murtad harus dibunuh bahkan hukuman itu dikenakan tanpa harus melihat konteks yang melatarbelakangi turunnya hadis-hadis perintah hukuman tersebut. Diantara pandangan-pandangan ulama fikih klasik dinyatakan bahwa laki-laki murtad harus dihukum mati sepanjang ia dewasa dan dalam keadaan sadar dikecualikan orang mabuk dan gila. Bahkan menurut ulama hanafiah dan ulama syiah seorang wanita pelaku murtad, harus dipenjarakan sampai dia bertobat dan kembali ke Islam tetapi menurut Ibn Hanbal, Maliki dan Syafie ia juga tetap dihukum mati.¹⁸

Ketetapan hukuman mati bagi pelaku murtad ini menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan ulama kontemporer. Apakah benar hukum Islam demikian dan apakah tidak bertentangan dengan *maqashidu syari'ah* (tujuan-tujuan syariah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan sesuatu dengan kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan-jalan yang lurus yang harus dilalui dihadapan akal manusia.¹⁹

Pada umumnya masalah murtad dalam kitab-kitab fikih dimasukkan ke dalam bagian fikih *jinayat* (pidana), dan diulas secara cukup detail dalam berbagai kitab fikih mazhab yang ada. Hampir semua pendapat fikih, mengarah kepada satu membenaran adanya pembunuhan terhadap pelaku murtad, jika pelakunya adalah bergender laki-laki, dan memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih.²⁰ Terkecuali kalau perbuatan itu dilakukan orang gila, anak kecil yang belum bisa mencapai usia dewasa (*tamyiz* atau *mumayyiz*), orang mabuk, atau dipaksa selama hatinya tetap dalam keadaan iman.

Adapun dalil-dalil yang dijadikan argumentasi hukum oleh para fuqoha dalam menetapkan hukuman pembunuhan terhadap pelaku murtad, adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak versi, namun yang paling terkenal dan sahih di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd

¹⁷ Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an : Pendekatan Gaya Dan Tema*, (Bandung: Marja', 2002), h.112.

¹⁸ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*, (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008), h.46.

¹⁹ M. Hasbi Ash Shiddiqey, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.177.

²⁰ Abu al-Hasan 'Alib. Muhammad b. Hab ibn al-Māwardī al-Basī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*, Tahqīq & Ta'liq: 'Alī Muhammad Mu'awwaddan Ādil Ahmad 'Abd al-Mawjūd, Juz 13, Cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h.149

Allah bin 'Abbas, Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah ia,' dan hadis dari 'Abd Allah bin Mas'ud, Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa 'Tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad SAW) adalah utusan-Nya' kecuali karena salah satu dari tiga hal: pembunuhan, zina *muhson*, serta meninggalkan agama dan keluar dari jama'ahnya, seluruh hadisnya berstatus ahad.

Jika ditelaah atau dikaji secara historis, semenjak munculnya mazhab-mazhab fikih, umat Islam telah sepakat (*ijma'*) tentang sanksi bunuh terhadap orang yang murtad dari Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas di atas Akan tetapi, mereka tidak menganggap pembunuhan tersebut sebagai sanksi atas keadaan keluar dari Islam atau kufur. Mereka menganggap hanya sebagai hasil dan akibat pengkhianatan mereka terhadap agama Islam. Dengan kata lain *'illat* dari sanksi bunuh terhadap seorang murtad, bukanlah *kufur*, seperti diasumsikan oleh mayoritas ulama Shafi'iyah, melainkan *hirabah*.²¹

Shaikh Muhammad al-Tahir bin 'Ashur dalam kitab tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* orang kafir pada dasarnya tidaklah dibunuh, karena *irtidad* merupakan keluarnya seseorang atau kelompok dari kesatuan Islam. Maka dengan keluarnya ia dari Islam setelah ia masuk ke dalamnya, sembari menyatakan bahwa ketika ia bercampur dengan agama ini ia merasa tidak cocok dan menemukan apa yang ada sebelumnya lebih baik. Maka, hal ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap agama, dan juga merupakan pembuka jalan bagi orang yang ingin mencabik-cabik agama. Hal ini bisa menyebabkan disintegrasi kelompok. Seandainya tidak ada sesuatu yang dijadikan penghalang terhadap hal itu, maka manusia tidak akan pernah jera. Dan tidak satu pun yang bisa menjadi penghalang selain hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman mati dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku apostasi sehingga seorang tidak akan masuk agama Islam kecuali dengan penuh kesadaran dan pengetahuan.²²

Kesimpulan

Kesimpulan tentang hukuman mati bagi orang murtad berdasarkan hadis diatas adalah apabila dipahami secara harfiah hadis diatas dengan jelas Nabi memerintahkan agar pelaku murtad dihukum mati, namun apabila dipahami secara kontekstual orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan orang yang melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin saat berperang dengan bergabung kepada kaum kafir.

²¹ Muhammad Sa'id Ramadān al-Buti, *al-Jihād fī al-Islām: Kayfa Naḥmuhu wa Kayfa Numārisuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1993), h.210.

²² Muhammad} T āhir Ibn 'Āshūr, *al-Tahr}ir wa al-Tanw}ir*, Jilid 1, Juz 2 (Tunisia: Dār al-Sahnūn, 1997), h.336.

Adapun yang menjadi Alasan pemahaman diatas adalah karena jika dipahami harfiah saja maka akan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam al-quran dan tidak ada teks yang secara eksplisit yang menyatakan hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati. Alquran hanya menjelaskan bahwa orang yang murtad dan tidak bertaubat maka terhapuslah semua amal-amalnya, dan ia akan menghuni neraka untuk selama-lamanya. Sanksi bagi orang murtad yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah sanksi ukhrawi; dan bukan sanksi fisik. Sanksi tersebut berupa tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapat ampunan, dan amal dinilai sia-sia. Mereka juga mendapat laknat dari Allah dan para malaikat, sehingga di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka.

Daftar Pustaka:

- Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 5. Kairo: Muassasah Qarthabah, t.th.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Basrī, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Hab ibn al-Māwardī. *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*, Tahqīq & Ta'līq: 'Alī Muhammad Mu'awwaddan Ādil Ahmad 'Abd al-Mawjūd, Juz 13, Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadān. *al-Jihād fī al-Islām: Kayfa Nafhamuhu wa Kayfa Numārisuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1993.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj. *Uhsul al-Hadits*, Terj. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002.
- Al-Malibari, Hamzah 'Abdullah. *Kaifa Nadrus 'ilm Takhrij al-Hadis*. Beirut, Dar Ibn Hazm, 2009.
- Al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī*, Jilid XI. Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadīts-Hadīts Hukum*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, Jilid IX, Cet. Ke-3.
- Ash-Shiddiqey, M. Hasbi. *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- 'Awdah, Abd al-Qādir. *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid I. Beirut: Dār al-Kitāb al-Bābī, t.th.
- Depertemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Penerbit CV Anda Utama,1993), hlm.226.
- Halim, Muhammad Abdul, *Memahami al-Qur'an: Pendekatan Gaya dan Tema*, Bandung: Marja', 2002.

- Hidayat, Komaruddin; Gaus, Ahmad. (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998.
- Hidayati, Tri Wahyu. *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008.
- Ibn 'Āshūr, Muhammad Tāhir. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 1, Juz 2. Tunisia: Dār al-Sahnūn, 1997.
- Qadiri, Abdullah Ahmad. *Murtad Dikutuk Allah*, Pustaka Mantiq, tth.
- Qudsiyah, Wifa Latifah; Gustiawati, Syarifah. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyah," dalam Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017).
- Sa'īd, Jawdat. *Lâ Ikrâh fî al-Dîn: Dirâsah wa Abhâth fî al-Fikr al-Islâmî*, Damaskus: al-'Ilm wa al-Salâm, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, IX, terj. Moh. Husein. Bandung:al-Ma'arif, 1996.
- Suryadi; Suryadilaga, Muhammad al-Fatih. *Metodologi Penelitian Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]

Mizan

MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH (ISSN: 2089-032X) adalah berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Akhwal al Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu-ilmu Syariah, Hukum Keluarga dan Studi Islam. Terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima artikel-artikel dari para sarjana, pemerhati, dan peneliti dalam bidang Ilmu Syariah untuk dipublikasikan setelah proses seleksi yang ketat, telaah mitra bestari, serta proses penyuntingan secara serius. Secara substantif, setiap artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dan sekaligus akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh para penulisnya.

ARTIKEL-ARTIKEL MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH TELAH TERINDEKS DAN ONLINE PADA:

